

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1. Pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura dengan nomor putusan 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp telah memenuhi rasa keadilan, berdasarkan fakta dan alat bukti bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan lebih banyak dari hasil kerja Tergugat rekonvensi, serta kebutuhan rumah tangga lebih banyak dipenuhi oleh Tergugat rekonvensi, itu menunjukkan bahwa peranan istri lebih besar menggantikan peranan suami, sehingga adil apabila pembagian harta bersama ditetapkan mendapat $\frac{7}{8}$ dari harta bersama dan bagi suami (Penggugat rekonvensi) mendapat bagian $\frac{1}{8}$ dari harta bersama. Meskipun tidak mengikuti dengan yang diatur dalam KHI karena tujuan dari hukum adalah keadilan.
2. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama yaitu hakim harus mengacu pada 3 unsur yaitu :
 - a. Adanya rasa keadilan
 - b. Adanya kemanfaatan
 - c. Adanya kepastian hukum

Dalam putusan tersebut hakim mengedepankan kedua unsur yaitu, adanya rasa keadilan dan kemanfaatan. Dan hakim mengabaikan adanya kepastian hukum.

Menurut analisis penulis putusan itu sudah benar karena berdasarkan QS.An-Nisa:32

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ع

“(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,”

Menurut ayat tersebut jelaslah bagi laki-laki akan mendapat harta mereka sesuai dengan jerih payahnya dan begitu pula perempuan akan mendapatkan haknya sesuai dengan jerih payahnya. Dan pada putusan nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp menurut hemat penulis telah sesuai dengan berdasar pada keadilan. Karena yang lebih dominan dalam mendapatkan harta bersama dalam perkawinan tersebut adalah pihak tergugat rekonvensi. Oleh karenanya maka istri yang berhak mendapatkan bagian lebih besar dalam pembagian harta bersama tersebut.

B. Saran

1. Dalam upaya menghindari adanya konflik atau perselisihan antara suami dan istri, janda atau duda alangkah baiknya sebelum melangsungkan pernikahan dilakukan terlebih dahulu yaitu sebuah perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan pengaturan hak dan status atas harta benda masing-masing.

2. Pengkajian dan penyusunan kembali undang-undang yang berhubungan khususnya mengenai pembagian harta bersama, karena sejak awal berdasarkan Al-qur'an bahwa wanita adalah pihak yang lemah tetapi disisi lain tidak ada laki-laki yang kuat berkuasa atau berhasil tanpa adanya wanita disisinya. Dan penulis menyarankan agar pembagian harta bersama dilaksanakan secara proporsional.
3. Untuk suami haruslah bersikap bijaksana dan berperanolah sebagaimana fungsinya sebagai kepala rumah tangga yaitu mencari nafkah untuk keluarga (anak dan istri), memberinya perlindungan demi terciptanya tujuan dari perkawinan.